

Berkompetisi dalam Kebaikan Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Integrasi Nilai *Human Rights*, Dinamika Sosial-Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat

Fahmi Faziola¹, Gyna Melia Putri², Ilham Mulia Azzikra³, Muhammad Yahya⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Email: faziolafahmi36@gmail.com, ginaamelia270620@gmail.com, zikra5431@gmail.com,
muhamadyahya@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract

Competing in goodness (*fastabiqul khairāt*) is one of the fundamental ethical principles in Islamic teachings, explicitly mentioned in the Qur'an and reinforced through the prophetic traditions (Hadith). Etymologically, the term refers to a positive race or rivalry toward virtuous deeds, while terminologically it covers a comprehensive social, spiritual, and economic effort to realize the welfare of humankind. This research aims to examine the concept of competing in goodness from the perspective of the Qur'an and Hadith, and to analyze its integration with the values of human rights, socio-economic dynamics, and community welfare. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive-analytical and thematic (*mawḍū'ī*) interpretation, focused on the identification of verses and hadith that emphasize competition in goodness as well as their relevance to contemporary social issues. The data is obtained from primary sources, namely the Qur'anic manuscripts and the canonical Hadith collections (*al-Kutub al-Sittah*), and from a number of classical commentaries such as *Tafsīr Ibn Kathīr*, *al-Kashshāf*, and *Tafsīr al-Marāghī*, complemented by contemporary works on Islamic ethics, human rights, and welfare economics. Research findings show that the principle of competing in goodness in the Qur'an and Hadith not only functions as a moral-spiritual directive, but also constitutes a normative basis for upholding human dignity (*karamah insāniyyah*), encouraging productive socio-economic activity, and realizing collective welfare (*falah*). Examples of the application are clearly seen in verses such as QS. Al-Baqarah [2]: 148, QS. Al-Mā'idah [5]: 48, and QS. Āli 'Imrān [3]: 133, as well as in the hadith of the Prophet on charity, justice, and protection of the weak. This result shows that competing in goodness is not merely a personal piety, but a transformative social project that integrates spiritual devotion with universal human values. This research recommends further studies on the operationalization of *fastabiqul khairāt* within public policy, philanthropy, and the modern human rights discourse.

Keywords: *Fastabiqul Khairāt, Al-Qur'an, Hadith, Human Rights, Socio-Economic*

Abstrak

Berkompetisi dalam kebaikan (*fastabiqul khairāt*) merupakan salah satu prinsip etis fundamental dalam ajaran Islam yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan dipertegas melalui tradisi kenabian (Hadis). Secara etimologis, istilah ini merujuk pada perlombaan atau persaingan positif menuju amal-amal kebajikan, sedangkan secara terminologis mencakup upaya sosial, spiritual, dan ekonomi yang komprehensif untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti konsep berkompetisi dalam kebaikan dari perspektif Al-Qur'an dan Hadis, serta menganalisis integrasinya dengan nilai-nilai *human rights*, dinamika sosial-ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan

analisis deskriptif dan tafsir tematik (*maḥḥ*), yang difokuskan pada identifikasi ayat-ayat dan hadis yang menekankan kompetisi dalam kebaikan serta relevansinya dengan isu-isu sosial kontemporer. Data diperoleh dari sumber primer yaitu mushaf Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis kanonik (*al-Kutub al-Sittah*), serta sejumlah tafsir klasik seperti *Tafsir Ibn Kathir*, *al-Kashshaf*, dan *Tafsir al-Maraghi*, yang dilengkapi dengan karya kontemporer tentang etika Islam, hak asasi manusia, dan ekonomi kesejahteraan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip berkompetisi dalam kebaikan dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk moral-spiritual, tetapi juga menjadi landasan normatif bagi penegakan martabat manusia (*karāmah insāniyyah*), mendorong aktivitas sosial-ekonomi yang produktif, dan mewujudkan kesejahteraan kolektif (*ḥalāl*). Contoh penerapannya terlihat jelas pada ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah [2]: 148, QS. Al-Mā'idah [5]: 48, dan QS. Āli 'Imrān [3]: 133, serta dalam hadis Nabi tentang sedekah, keadilan, dan perlindungan kaum lemah. Hasil ini menunjukkan bahwa berkompetisi dalam kebaikan bukan sekadar saleh personal, melainkan suatu proyek sosial transformatif yang memadukan ibadah spiritual dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Penelitian ini merekomendasikan kajian lebih lanjut mengenai operasionalisasi *fastabiqul khairāt* dalam kebijakan publik, filantropi, dan diskursus hak asasi manusia modern.

Kata Kunci: Fastabiqul Khairāt, Al-Qur'an, Hadis, Hak Asasi Manusia, Sosial-Ekonomi.

Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad saw. tidak hanya mengandung petunjuk ritual-spiritual bagi umat manusia, tetapi juga merupakan sumber utama nilai-nilai sosial, etis, dan kemanusiaan yang relevan sepanjang zaman. Salah satu prinsip fundamental yang ditekankan secara eksplisit dalam Al-Qur'an adalah anjuran untuk berkompetisi dalam kebaikan (*fastabiqul khairāt*), yakni perlombaan positif menuju amal-amal kebajikan yang bermanfaat baik secara individu maupun kolektif. Prinsip ini bukan sekadar seruan moral, melainkan sebuah paradigma hidup yang mengintegrasikan dimensi vertikal (hubungan dengan Allah) dan horizontal (hubungan antarsesama manusia). Secara terminologis, *fastabiqul khairāt* berasal dari akar kata *sabaqa* yang berarti "mendahului" atau "berlomba", dan *khairāt* yang berarti "kebaikan-kebaikan" dalam bentuk jamak. Maknanya yang luas mencakup setiap amal saleh, mulai dari ibadah ritual, kerja produktif, kepedulian sosial, hingga upaya menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak manusia. Dalam konteks modern, prinsip ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan diskursus human rights, pembangunan sosial-ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (*public welfare*) yang menjadi isu sentral di tingkat nasional maupun global.

Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. juga memperkuat dan memperluas pemahaman tentang berkompetisi dalam kebaikan. Sabda Nabi yang masyhur, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya" (HR. Ahmad dan al-Thabrani), menunjukkan bahwa kompetisi yang dikehendaki Islam adalah kompetisi dalam memberikan manfaat seluas-luasnya kepada sesama. Hadis lain tentang sedekah, pembelaan terhadap kaum lemah, dan penegakan keadilan menegaskan bahwa amal kebaikan tidak terbatas pada ranah privat, tetapi merupakan kewajiban sosial yang memiliki implikasi struktural. Kajian terhadap prinsip *fastabiqul khairāt* telah dilakukan oleh para mufassir klasik seperti Ibn Kathir, al-Zamakhshari, dan al-Razi, namun kajian yang secara khusus mengintegrasikan prinsip ini dengan nilai-nilai human rights, dinamika sosial-ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks kontemporer masih relatif terbatas. Padahal, pada era globalisasi yang ditandai dengan

ketimpangan ekonomi, krisis kemanusiaan, dan menguatnya tuntutan akan keadilan sosial, prinsip ini dapat menjadi landasan normatif yang transformatif.¹

Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas konsep dasar berkompetisi dalam kebaikan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis, sekaligus mengidentifikasi titik temunya dengan nilai-nilai hak asasi manusia (*human rights*), dinamika sosial-ekonomi umat, dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan tafsir tematik (*mawḍūʿī*) dan analisis isi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian etika Islam, sekaligus memperkuat relevansi nilai-nilai Qur'ani dalam menjawab tantangan kemanusiaan kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan tafsir tematik (*mawḍūʿī*).¹² Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji konsep berkompetisi dalam kebaikan serta bentuk dan makna integrasinya dengan nilai *human rights*, dinamika sosial-ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara mendalam dan sistematis. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka. Fokus penelitian diarahkan pada kajian teks Al-Qur'an dan Hadis yang dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip tafsir tematik dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat seruan *fastabiqul khairāt* (misalnya QS. Al-Baqarah [2]: 148, QS. Al-Mā'idah [5]: 48, QS. Āli 'Imrān [3]: 133, dan QS. Al-Ḥadīd [57]: 21), serta hadis-hadis sahih dari al-Kutub al-Sittah yang berkaitan dengan amal sosial, sedekah, keadilan, dan perlindungan hak-hak manusia. Data sekunder meliputi literatur tafsir seperti *Tafsīr Ibn Kathīr*, *al-Kashshāf*, *Tafsīr al-Marāghī*, dan *Tafsīr al-Miṣbāḥ* karya Quraish Shihab, serta karya akademik tentang etika Islam, hak asasi manusia dalam Islam (*ḥuqūq al-insān*), dan ekonomi syariah. Data dikumpulkan melalui studi dokumenter, yaitu penelusuran dan telaah terhadap naskah Al-Qur'an, kitab hadis, dan literatur klasik maupun kontemporer yang relevan. Analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi ayat dan hadis yang memuat seruan berkompetisi dalam kebaikan secara eksplisit maupun implisit.
2. Klasifikasi tema berdasarkan dimensi pesan: spiritual, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.
3. Deskripsi makna dan konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) serta latar belakang hadis (*asbāb al-wurūd*).
4. Interpretasi pesan secara tematik dalam konteks integrasi dengan nilai *human rights*, dinamika sosial-ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kontemporer.
5. Analisis ini menggabungkan pendekatan normatif-tekstual dan kontekstual-sosial guna memahami fungsi *fastabiqul khairāt* tidak hanya sebagai anjuran moral, tetapi juga sebagai strategi transformasi sosial dalam menyampaikan pesan ilahiah.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip berkompetisi dalam kebaikan dalam Al-Qur'an dan Hadis memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup ranah spiritual, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. *Fastabiqul khairāt* tidak hanya menjadi seruan moral kepada individu, tetapi juga membentuk landasan normatif bagi tegaknya hak-hak manusia, dinamika ekonomi yang adil, dan kesejahteraan kolektif.

A. QS. Al-Baqarah [2]: 148 — Landasan Utama Kompetisi dalam Kebaikan

"Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam berbuat) kebaikan (*fastabiqul khairāt*). Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ayat ini merupakan landasan utama dari seruan berkompetisi dalam kebaikan. Menurut Ibn Kathīr, perintah *fastabiqul khairāt* bersifat universal, melampaui batas-batas komunitas tertentu, dan menjadikan kebaikan sebagai medan kompetisi yang lebih mulia daripada perlombaan duniawi.¹³ Al-Zamakhshārī dalam *al-Kashshāf* menegaskan bahwa kata *istibāq* mengandung makna mendahului dengan kesungguhan, bukan sekadar mengikuti.¹⁴ Dalam konteks human rights, ayat ini memberikan ruang pluralitas (setiap umat memiliki kiblat) sekaligus menegaskan kesatuan tujuan: mewujudkan kebaikan universal yang dapat dinikmati seluruh umat manusia.

Ayat ini menegaskan perintah berkompetisi dalam kebaikan (*fastabiqul khairāt*) sebagai sebuah kewajiban universal yang melampaui sekat-sekat kelompok. Berdasarkan pandangan mufassir klasik seperti Al-Zamakhshārī dalam *al-Kashshāf*, penggunaan kata *istibāq* mengisyaratkan suatu tindakan untuk mendahului dengan penuh kesungguhan, bukan sekadar berjalan beriringan tanpa target. Melalui penegasan bahwa setiap umat memiliki kiblatnya sendiri, ayat ini tidak hanya mengakui adanya pluralitas arah dan pandangan hidup, tetapi juga mengarahkan perbedaan tersebut agar bermuara pada satu tujuan mulia, yaitu perlombaan menghasilkan kemanfaatan bagi sesama. Dalam perspektif hak asasi manusia modern, landasan teologis ini memberikan ruang bagi kebebasan eksistensial tiap komunitas sekaligus menuntut tanggung jawab moral mereka untuk ikut serta menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal.

B. QS. Al-Mā'idah [5]: 48 — Pluralitas dan Kompetisi Konstruktif

"...Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan..." Ayat ini memperkuat dimensi pluralitas dari prinsip *fastabiqul khairāt*. Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Miṣbāḥ* menjelaskan bahwa perbedaan syariat dan jalan hidup antar umat justru menjadi medan ujian, di mana setiap komunitas dipanggil untuk membuktikan komitmennya pada kebaikan melalui amal nyata.¹⁵ Dalam perspektif hak asasi manusia modern, ayat ini sejalan dengan prinsip pluralism dan non-discrimination yang menjadi pilar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948), di mana keragaman tidak ditafsirkan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai stimulus bagi kontribusi positif kepada peradaban.

Melalui ayat ini, Al-Qur'an memperluas dimensi keberagaman sebagai suatu keniscayaan hukum alam yang sengaja diciptakan sebagai media ujian bagi manusia. Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Miṣbāḥ* menjelaskan bahwa perbedaan syariat dan jalan hidup antarumat bertujuan untuk menguji sejauh mana tiap-tiap kelompok mampu membuktikan keunggulan ajaran moralnya melalui manifestasi amal nyata di ruang publik. Konsep kompetisi yang ditawarkan di sini bersifat konstruktif, di mana keberagaman tidak lagi dipandang sebagai pemantik gesekan sosial atau konflik horizontal, melainkan sebagai stimulus positif bagi tiap peradaban untuk saling berkontribusi. Visi Qur'ani ini berjalan selaras dengan prinsip pluralisme (*pluralism*) dan anti-diskriminasi (*non-discrimination*) yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia (DUHAM 1948), yang memandang kemajemukan sebagai aset utama untuk membangun tatanan dunia yang damai.

C. QS. Āli 'Imrān [3]: 133 — Dimensi Spiritual dan Sosial-Ekonomi

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Ayat selanjutnya (134) merinci sifat-sifat orang bertakwa: "(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Al-Marāghī menafsirkan rangkaian ayat ini sebagai integrasi sempurna antara dimensi spiritual (takwa, taubat) dan dimensi sosial-ekonomi (infak, manajemen emosi, pemaafan). Inilah bukti bahwa kompetisi dalam kebaikan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi produktif dan distribusi kekayaan yang adil. Dalam ekonomi syariah, prinsip ini mendasari instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah sebagai mekanisme redistribusi yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Perintah untuk bersegera menuju ampunan Allah dan surga-Nya dalam ayat ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi secara utuh dengan karakter sosial-ekonomi yang dirinci pada ayat berikutnya. Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī menggarisbawahi bahwa kesalehan spiritual (takwa dan tobat) harus mewujudkan dalam tindakan nyata berupa kedermawanan sosial, kemampuan mengelola emosi, serta kelapangan dada untuk memaafkan. Penekanan pada aspek "menafkahkan harta baik di waktu lapang maupun sempit" memperlihatkan bahwa *fastabiqul khairāt* memerlukan dukungan aktivitas ekonomi yang produktif dan berkeadilan. Dalam ranah ekonomi syariah, prinsip inilah yang menjiwai instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang sah guna mengikis jurang ketimpangan dan memberantas kemiskinan struktural di tengah masyarakat.

D. QS. Al-Ḥadīd [57]: 21 — Eskatologi dan Motivasi Berlomba

"Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya..." Ayat ini menambahkan dimensi eskatologis (akhirat) sebagai motivator tertinggi dalam kompetisi kebaikan. Al-Rāzī menegaskan bahwa penyebutan luasnya surga "seluas langit dan bumi" merupakan metafora retorik untuk menggambarkan keagungan balasan, sekaligus mengisyaratkan bahwa medan kebaikan tidak pernah sempit atau habis.¹⁹ Dalam konteks pembangunan sosial, makna ini mendorong umat untuk tidak berhenti pada satu jenis kebaikan, melainkan terus berekspansi ke berbagai bidang: pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga advokasi hak-hak kelompok rentan. Ayat ini menghadirkan dimensi eskatologis (akhirat) sebagai motivator tertinggi dan transendental bagi manusia dalam menggolongkan kebaikan. Fakhr al-Dīn al-Rāzī dalam *Mafātīḥ al-Ghayb* menguraikan bahwa penggambaran surga yang "seluas langit dan bumi" merupakan sebuah metafora retorik untuk menunjukkan keagungan balasan ilahi, sekaligus mengisyaratkan bahwa ruang untuk berbuat baik di dunia ini sangat luas dan tidak terbatas. Kesadaran ukhrawi ini mendidik umat agar memiliki daya tahan yang tinggi dan tidak mudah puas dengan kesalehan yang stagnan. Dalam konteks pembangunan sosial, motivasi spiritual ini mendorong individu maupun institusi untuk terus bergerak dinamis mengeksplorasi berbagai sektor kehidupan yang membutuhkan perbaikan, mulai dari perluasan akses

pendidikan, penyediaan layanan kesehatan, pelestarian lingkungan, hingga advokasi bagi hak-hak kelompok marginal yang lemah.

E. Hadis Nabi tentang Kemanfaatan Sosial

Rasulullah saw. bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya" (HR. Ahmad, al-Thabrani, dan al-Daruquthni, dinilai *hasan* oleh al-Albani).²⁰ Hadis ini secara langsung mengoperasionalkan prinsip *fastabiqul khairāt* dalam dimensi kemanfaatan sosial (*al-naʿ al-ijtimāʿi*). Dalam diskursus human rights, hadis ini selaras dengan konsep *responsibility to protect* dan kewajiban kolektif (*collective duty*) untuk memajukan kesejahteraan bersama.²¹ Hadis lain yang sangat relevan adalah sabda Nabi: "Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri" (HR. al-Bukhārī dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kompetisi dalam kebaikan harus dilandasi oleh empati struktural — keinginan agar orang lain juga mendapatkan hak, kesejahteraan, dan martabat yang sama. Inilah fondasi yang sangat dekat dengan prinsip *equality* dan *human dignity* dalam wacana hak asasi manusia kontemporer. Prinsip *fastabiqul khairāt* yang abstrak operasionalisasinya dipertegas melalui tradisi kenabian yang berfokus pada kemanfaatan sosial (*al-naʿ al-ijtimāʿi*) dan empati universal. Sabda Nabi yang menyatakan bahwa manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya menempatkan dampak sosial sebagai indikator utama dari kualitas keimanan seseorang. Komitmen ini diperkuat oleh hadis lain yang menekankan kesempurnaan iman melalui kecintaan terhadap saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Kedua hadis ini membangun sebuah fondasi empati struktural, di mana kompetisi dalam kebaikan tidak boleh dilakukan demi kepuasan ego pribadi, melainkan harus dilandasi keinginan kolektif agar hak, keadilan, kemaslahatan, dan martabat kemanusiaan (*human dignity*) dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

F. Integrasi Nilai Human Rights, Sosial-Ekonomi, dan Kesejahteraan

Dari uraian ayat dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip berkompetisi dalam kebaikan dalam Islam memiliki tiga dimensi integratif:

1. **Dimensi Human Rights.** *Fastabiqul khairāt* menempatkan setiap manusia sebagai subjek bermartabat (*karāmah insāniyyah*) yang berhak atas keadilan, kebebasan, dan perlindungan. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-shariʿah* yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. **Dimensi Sosial-Ekonomi.** Kompetisi kebaikan mendorong produktivitas, etika bisnis yang adil, dan redistribusi kekayaan melalui zakat, wakaf, dan filantropi Islam. Ini menjawab problem ketimpangan dan kemiskinan struktural.
3. **Dimensi Kesejahteraan Masyarakat (falāḥ).** Tujuan akhir dari semua amal kebaikan adalah terwujudnya *falāḥ* — kesejahteraan holistik yang mencakup material dan spiritual, individual dan kolektif, duniawi dan ukhrawi.

Ketiga dimensi ini saling menguatkan. Tegaknya hak asasi manusia menjadi prasyarat bagi dinamika sosial-ekonomi yang sehat, dan keduanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan beradab. Dengan demikian, *fastabiqul khairāt* dapat dibaca sebagai grand design etis Al-Qur'an untuk membangun peradaban yang berkeadilan. Secara komprehensif, doktrin *fastabiqul khairāt* dalam Al-Qur'an dan Hadis membentuk satu kesatuan

ekosistem etis yang mengintegrasikan tiga dimensi utama kehidupan manusia. Pertama, pada dimensi hak asasi manusia, prinsip ini menempatkan individu sebagai subjek terhormat (*karāmah insāniyyah*) yang hak-hak dasarnya dilindungi secara mutlak melalui kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Kedua, pada dimensi sosial-ekonomi, kompetisi ini memacu produktivitas pasar yang sehat yang dibarengi dengan kewajiban moral untuk melakukan distribusi kekayaan yang adil demi mencegah akumulasi modal sepihak. Ketiga, seluruh muara dari integrasi ini adalah terwujudnya *falāḥ*, yaitu konsep kesejahteraan holistik yang tidak hanya mengukur parameter material-duniawi belahan ekonomi konvensional, tetapi juga menyatukannya dengan ketenteraman spiritual-ukhrawi demi tercapainya keadilan sosial yang substantif.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip berkompetisi dalam kebaikan (*fastabiqul khairāt*) dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis bukan sekadar seruan moral individual, melainkan suatu paradigma transformasi sosial yang komprehensif. Ayat-ayat kunci seperti QS. Al-Baqarah [2]: 148, QS. Al-Mā'idah [5]: 48, QS. Āli 'Imrān [3]: 133, dan QS. Al-Ḥadīd [57]: 21, didukung oleh hadis-hadis Nabi tentang kemanfaatan dan empati sosial, menegaskan bahwa kompetisi yang dianjurkan Islam adalah kompetisi konstruktif yang mengintegrasikan ibadah personal dengan tanggung jawab kolektif. Integrasi prinsip ini dengan nilai-nilai *human rights*, dinamika sosial-ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan relevansi Al-Qur'an dan Hadis dalam menjawab tantangan kontemporer, mulai dari ketimpangan ekonomi, krisis kemanusiaan, hingga lemahnya solidaritas global. *Fastabiqul khairāt* menjadi landasan etis untuk membangun peradaban yang menjunjung tinggi martabat manusia, mendorong aktivitas ekonomi yang adil, dan mewujudkan *falāḥ* sebagai kesejahteraan holistik. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kajian lebih lanjut mengenai operasionalisasi *fastabiqul khairāt* dalam kebijakan publik, filantropi Islam, advokasi hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi syariah, sehingga prinsip Qur'ani ini dapat diaktualisasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Abd al-Ḥayy al-Farmāwī, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī*, Kairo: Maṭba'ah al-Ḥaḍārah al-'Arabiyyah, 1977.
- Abdulaziz Sachedina, *Islam and the Challenge of Human Rights*, Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Abū Ishāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946, juz 4.
- Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, hadis no. 13; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, hadis no. 45.
- Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb (al-Tafsīr al-Kabīr)*, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1999.
- Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, juz 1, hlm. 192–193 (komentar atas QS. Al-Baqarah: 148).
- Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār Ṣādir, t.t., entri sabaqa.
- Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Aḥmad*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.

- Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, San Francisco: HarperOne, 2005.
- Khurshid Ahmad, "Economic Development in an Islamic Framework," dalam *Studies in Islamic Economics*, ed. Khurshid Ahmad, Leicester: The Islamic Foundation, 1980, hlm. 171–188.
- M. Amin Abdullah, "Pendekatan Tematik dalam Studi Al-Qur'an Kontemporer," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 12, no. 2 (2016): 145–162.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Maḥmūd al-Zamakhsharī, *al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995, juz 1.
- Mohammad Hashim Kamali, *The Right to Life, Security, Privacy and Ownership in Islam*, Cambridge: Islamic Texts Society, 2008.
- Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*, Plainfield: MSA, 1978.
- Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah*, Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, no. 426.
- Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*, vol. 3, hlm. 110–112 (komentar atas QS. Al-Mā'idah: 48).
- Recep Şentürk, "Human Rights in Islamic Jurisprudence: Why Should All Human Beings Be Inviolable?" *Religion and Human Rights* 9 (2014): 73–87.
- Tariq Ramadan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*, Oxford: Oxford University Press, 2009.
- United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, pasal 1–2.
- Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.
- Yusuf al-Qaradawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtisād al-Islāmī*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyāt: Dirāsah Jadīdah fi Ḍaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.